

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan sejarahnya, pengenalan koperasi di Indonesia memang dilakukan oleh adanya dorongan dari pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajah Belanda, koperasi sudah mulai diperkenalkan kepada bangsa ini. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi (Soetrisno dalam Tambunan, 2013).

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat, sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh.

Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan untuk

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi di Indonesia berkembang cukup pesat, ini dibuktikan oleh jumlah koperasi dari tahun 2010 yang sebanyak 124.855 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 30.461.121 anggota, di tahun 2012 menjadi 139.321 koperasi dengan jumlah anggota 33.689.439 orang (Pariyasa, dkk., 2014). Melihat data tersebut, menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia memiliki peran yang cukup vital bagi masyarakat, sebab banyak masyarakat yang bersedia menjadi anggota koperasi.

Agar keberhasilan suatu koperasi dapat terwujud, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan keanggotaan koperasi, mengharuskan adanya partisipasi dari para anggota yang dirasa sangat perlu untuk ditingkatkan. Dalam upaya melakukan peningkatan partisipasi dari anggota koperasi ini terdapat beberapa cara, diantaranya bias secara materi maupun non materi. Peningkatan partisipasi anggota yang dilakukan secara materi adalah dengan cara memberikan bonus, tunjangan, komisi, dan insentif lainnya, sedangkan untuk peningkatan partisipasi anggota yang dilakukan dengan non materi yaitu dengan cara memberikan motivasi kepada semua unsur yang ada terutama dalam perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan karena dengan melibatkan semua unsur tersebut akan menghasilkan suatu perencanaan dan keputusan yang lebih baik dalam menentukan arah dan tujuan koperasi selanjutnya (Kafomai, dalam Aini & Setiawan, 2015).

Di Indonesia, koperasi sangatlah beragam, berdasarkan jenis usahanya terdapat koperasi serba usaha yang memiliki beragam aktivitas. Deliarnov (2011:37), menyatakan koperasi serba usaha adalah koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang atau lapangan usaha, seperti usaha konsumsi, simpan pinjam, produksi,

pemasaran, maupun jasa. Mendukung pernyataan tersebut, Permana (2011), menyatakan bahwa koperasi serba usaha adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha yang berupa simpan pinjam, konsumsi, dan produksi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa koperasi serba usaha memiliki fungsi yang salah satunya adalah mengenai simpan pinjam. Terkait dengan kegiatan simpan pinjam antara anggota dengan koperasi tentunya terdapat prosedur-prosedur tertentu yang diterapkan oleh masing-masing koperasi serba usaha. Jadi setiap koperasi serba usaha, akan memiliki prosedur masing-masing dan berbeda satu sama lain. Simpan pinjam akan menuntut anggotanya sebagai pihak yang mempunyai pinjaman kepada koperasi melakukan pembayaran secara tepat waktu. Hal tersebut biasa dikenal dengan pembayaran kredit. Kredit sendiri menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 (Revisi 2009), merupakan peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Pasal 1 UU Perbankan 1998 merumuskan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sama halnya dengan bank, dalam pemberian kredit, koperasi juga harus menetapkan prinsip kehati-hatian perkreditan. Dimana prinsip kehati-hatian tersebut sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan SK direksi Bank Indonesia No 27/162/KEP/dir dan SE Bank Indonesia no

27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan bank bagi bank Umum.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang adanya penyebab masalah perkreditan serta usaha untuk mengatasi masalah kredit terutama dalam hal pengembalian biaya. Menurut Absanto dan Aikaruwa (2013) dalam penelitian yang dilakukan terdapat hal yang mempengaruhi kinerja pengembalian pinjaman yaitu tata cara dalam memberikan kredit yang layak dan non kredit peminjam yang layak. Sedangkan menurut Waweru dan Kalani (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya kredit bermasalah disebabkan oleh penurunan ekonomi nasional, kegagalan pelanggan dalam menangkap informasi penting selama proses aplikasi pinjaman dan kurangnya kebijakan penagihan hutang agresif.

Menurut Gaitho dan Wanjiru (2013) dalam penelitiannya, upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi beban biaya pinjaman dan mengurangi adanya pinjaman yang curang dalam hal pengembalian sehingga dapat menimbulkan adanya kredit macet adalah dengan mendirikan Credit Reference Bureau (CRB). Moti et.al., (2012) dalam penelitiannya menyarankan bahwa untuk melakukan pengembalian pinjaman yang sesuai dengan harapan suatu perusahaan diperlukan efektivitas referensi kredit terhadap kinerja pinjaman. Selain itu menurut Fitriana dan Sari (2013) diperlukan prinsip kehati-hatian yang terdiri dari 5C prinsip yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition* dalam menerapkan kebijakan peminjaman agar tidak terjadi kredit bermasalah pada perusahaan.

Odera (2013) menjelaskan bahwa diperlukan tata kelola perusahaan dan aturan yang jelas untuk membantu perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan kredit. Menurut Chikomba et.al., (2013) dalam mengelola risiko kredit efektif, sektor finansial harus menghadapi eksportur risiko kredit yang mengarah

pada runtuhnya organisasi. Khoya et.al., (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat langkah yang dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan meningkatkan basis pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pergantian dalam aplikasi pinjaman, segmentasi pelanggan dan mengubah langkah-langkah dalam pemberian pinjaman.

Dewi et.al., (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam meminimalisir kredit yang bermasalah diperlukan pembinaan kepada debitur, pemberian surat peringatan kepada nasabah yang dilakukan 1 sampai 2 kali, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) dan penyitaan jaminan. Fanani (2012), dalam penelitiannya menyatakan bahwa upaya penanganan kredit macet guna kelangsungan perusahaan dilaksanakan oleh pemimpin dan perusahaan dengan berorientasi pada karyawan. Hal ini berarti keikutsertaan karyawan serta penambahan sarana prasarana serta peningkatan sumber daya baik manusia maupun perusahaan sangat diutamakan. Berdasarkan analisis secara intern terdapat beberapa kelemahan yang diindikasikan sebagai penyebab terjadinya banyak kasus kredit macet pada PT X tersebut. Kelemahan tersebut diantaranya adalah adanya struktur organisasi yang belum berjalan secara maksimal, terlalu kecilnya penetapan nominal simpanan pokok dalam AD/ART, masih terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki, adanya pemahaman yang minim tentang pentingnya untuk selalu mencari pengalaman baru, selain itu, adanya kondisi ekstrim dari perekonomian anggota juga dinilai dapat mempengaruhi pembayaran angsuran kredit yang seharusnya tepat waktu menjadi tertunda hingga menjadi macet.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya pembiayaan bermasalah dalam perusahaan pemberi kredit tersebut secara intern karena adanya kebijakan atau sistem pengendalian intern yang masih lemah, kurangnya tenaga marketing di

lapangan, SOP yang belum berjalan secara maksimal, masih minimnya profesionalisme kerja karyawan atau anggota, serta adanya hasil analisis pembiayaan yang masih terkendala dengan kondisi ekstrim anggota serta belum adanya mitra yang belum begitu mengakui kredibilitas dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait masalah kredit macet yang terdapat pada Koperasi Rizki Sidoarjo. Fakta yang terjadi berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa struktur organisasi yang dimiliki belum berjalan maksimal, dalam AD/RT menetapkan nominal masih terlalu kecil, kualitas sumber daya manusia rendah dan kualitasnya terbatas. Secara fisik pun luas kantor yang dimiliki terlalu sempit, fasilitas belum memadai, dan tampilannya kurang menarik. Secara keuangan *cash flow* sering terpengaruh oleh kondisi ekstrim perekonomian anggota koperasi.

Kondisi lain, secara pembiayaan kredit pun mengalami permasalahan, diantaranya lemahnya kebijakan yang diterapkan/sistem pengendalian intern, kurang tenaga marketing di lapangan, SOP yang belum berjalan secara maksimal, profesional kerja masih rendah, dan hasil analisa pembiayaan masih lemah.

Berdasarkan gambaran di atas menunjukkan bahwa adanya masalah di dalam perusahaan sehingga banyak kredit macet yang dilakukan peminjam. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan dalam pinjaman. Tingkat kepatuhan nantinya diuji melalui sistem dan prosedur pembiayaan serta unsur-unsur pengendalian intern sehingga terlihat attestasi (pembuktian) kepatuhan peminjam (anggota). Untuk itu, judul pada penelitiannya ini adalah **“Pengujian Kepatuhan Nasabah Koperasi Untuk Meminimalkan Kredit Macet Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kedungturi Sidoarjo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan kredit yang terdapat di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kedungturi Sidoarjo?
2. Bagaimana pengujian kepatuhan nasabah untuk meminimalkan kredit macet Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kedungturi Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem dan prosedur pembiayaan kredit yang terdapat di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kedungturi Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis pengujian kepatuhan nasabah untuk meminimalkan kredit macet Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kedungturi Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, peneliti berharap karya ini bisa memberikan manfaat. Berikut ini adalah manfaat penelitian ini:

1. Aspek Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dengan pengujian kepatuhan pemeberian kredit
 - b. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan dan pangalaman ke dalam bidang sesungguhnya

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bidang akuntansi, khususnya pengujian kepatuhan pemberian kredit.
 - b. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan tentang koperasi
3. Aspek Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi koperasi dalam pemberian kredit.
 - b. Sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.